



## BUPATI MOJOKERTO

Mojokerto, 13 Oktober 2023

Kepada

Yth. Sdr. 1. Kepala Perangkat Daerah  
2. Direktur RSUD  
3. Inspektur  
4. Sekretaris DPRD  
5. Camat  
6. Kepala Bagian Setda  
7. Direktur BUMD  
Se-Kabupaten Mojokerto  
di  
MOJOKERTO

### SURAT EDARAN

NOMOR : 500/ 2186 /416-022/2023

### TENTANG

HIMBAUAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN *LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG)*  
TABUNG UKURAN 3 KILOGRAM BERSUBSIDI

Menindaklanjuti surat seruan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor: 540/32613/021.3/2023 Tentang Larangan Penggunaan *Liquidified Petroleum Gas (LPG)* Tabung Ukuran 3 Kilogram Bersubsidi dan dalam rangka implementasi Surat Dirjen Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia Nomor: B-2461/MG.05/DJM/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pengendalian Penggunaan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar penggunaan LPG Tabung 3 Kilogram bersubsidi tepat sasaran dan sesuai peruntukannya, dengan ini diberitahukan kepada :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Instansi serta BUMD Se-Kabupaten Mojokerto.

Untuk tidak menggunakan LPG Tabung ukuran 3 Kilogram bersubsidi dan beralih menggunakan LPG Tabung selain ukuran 3 Kilogram.

Demikian untuk mendapatkan perhatian, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Timur.
2. PT. Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 61318  
Telp. (0321) 321946 Fax. ( 0321 ) 327373 Website : <http://www.mojokertokab.go.id>